



Perlindungan sosial untuk pekerja migran di ASEAN

Celine Peyron Bista

Kantor Regional ILO untuk Asia dan Pasifik

Jakarta, 29 September 2016

Struktur presentasi



- Apa itu perlindungan sosial?
- Perlindungan sosial pekerja migran di ASEAN
- Peluang: perjanjian internasional
- Jalan ke depan

Struktur presentasi



- **Apa itu perlindungan sosial?**
- Perlindungan sosial pekerja migran di ASEAN
- Peluang: perjanjian internasional
- Jalan ke depan

Apa itu perlindungan sosial? Apa itu jaminan sosial?

- Sebagian orang mendefinisikan perlindungan sosial sebagai langkah menangani masyarakat paling rentan
- Konsep perlindungan sosial lebih luas dari pada jaminan sosial (yang sebagian besar mengacu pada pekerja formal)
- Menurut Dokumen terbaru yang diadopsi oleh Badan Pengurus ILO (Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial No. 202), perlindungan sosial dan jaminan sosial merupakan bagian dari konsep kebijakan sosial yang sama

What is social protection

Pefrlindungan seumur hidup yang diberikan kepada anggota suatu masyarakat oleh masyarakat tersebut



Sakit



Perawatan Medis



Disabilitas



Kecelakaan kerja



Keluarga



Pengangguran



Hari tua



Penyintas

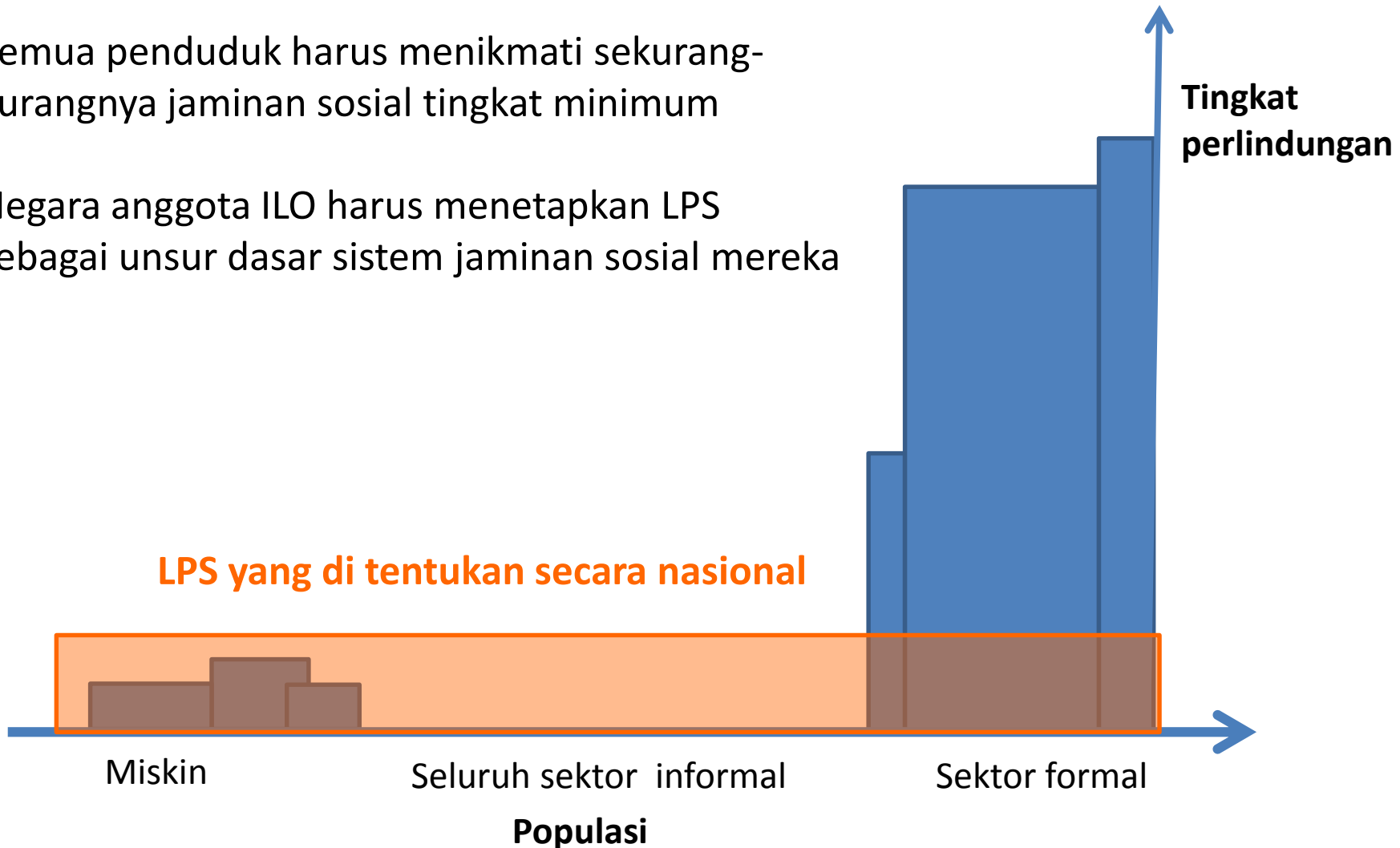


Kehamilan

Hak Asasi Manusia Universal

Semua penduduk harus menikmati sekurang-kurangnya jaminan sosial tingkat minimum

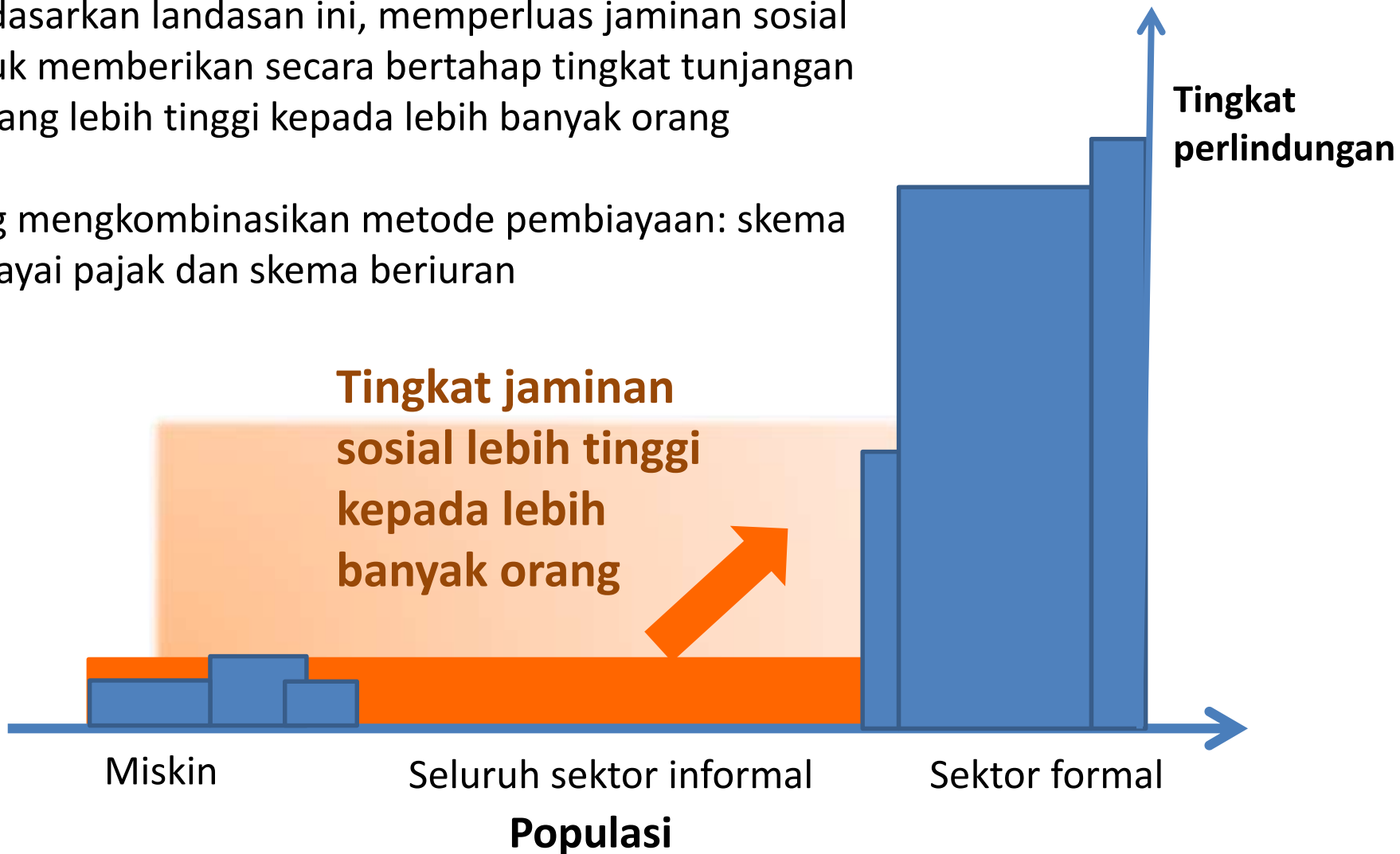
Negara anggota ILO harus menetapkan LPS sebagai unsur dasar sistem jaminan sosial mereka



Jaminan untuk Semua

Berdasarkan landasan ini, memperluas jaminan sosial untuk memberikan secara bertahap tingkat tunjangan PS yang lebih tinggi kepada lebih banyak orang

Yang mengkombinasikan metode pembiayaan: skema Dibiayai pajak dan skema berurutan



Apa itu perlindungan sosial?

Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat kepada anggota masyarakat

Untuk mengkompensasi
hilangnya penghasilan
dan menutup
pengeluaran perawatan
kesehatan

Dukungan keuangan

Untuk memfasilitasi
akses ke layanan sosial
dan memenuhi
kebutuhan dasar

Akses ke layanan



Transfer sosial

Perlindungan sosial, sebuah prioritas global dan regional

Terkait dengan beberapa SDG:



“Target 1.3 – Menerapkan sistem dan langkah perlindungan sosial yang sesuai secara nasional untuk semua, termasuk landasan, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial kaum miskin dan rentan”

“Target 10.4 – Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, dan secara bertahap mencapai kesetaraan yang lebih besar”



Deklarasi ASEAN tentang Penguatan Perlindungan Sosial (2013)
Rencana Kerja Menteri Tenaga Kerja ASEAN (2016-2020)

Struktur presentasi



- Apa itu perlindungan sosial?
- **Perlindungan sosial pekerja migran di ASEAN**
- Peluang: perjanjian internasional
- Jalan ke depan

Resiko yang paling umum dicakup di ASEAN



Kecelakaan kerja



Perawatan medis



Disabilitas



Hari tua



Penyintas

Bagaimana itu diberlakukan untuk pekerja migran?

- Tidak ada data menyeluruh yang mengukur akses pekerja migran ke ketentuan perlindungan sosial di ASEAN (catatan AS)
- Sekarang, di semua 10 negara, pekerja migran dicakup oleh UU Jaminan Sosial

Namun, dalam realitas pekerja migran dan keluarganya masih belum menikmati akses yang sama ke perlindungan sosial ...

Sebagian alasan rendahnya akses ke perlindungan sosial

- **Kendala hukum**

- Pekerja migran tidak memenuhi syarat atas benefit yang didanai pajak
- Tiadanya perjanjian bilateral di dalam ASEAN (juga tidak bagian perjanjian ketenagakerjaan)

- **Jaminan sosial beriuran hanya mencakup sebagian tenaga kerja**

- Pekerja migran cenderung lebih terwakili di pekerjaan informal
- Migran tak berdokumen tidak berhak atas benefit JS

- **Sekalipun migran membayar iuran, tidak selalu memenuhi syarat atas benefit**

- Syarat untuk memenuhi syarat mengharuskan pembayaran iuran sejumlah tahun tertentu
- UU jaminan sosial tidak sesuai peraturan terkait migrasi

- **Kurangnya informasi dan kendala bahasa**

Struktur presentasi



- Apa itu perlindungan sosial?
- Perlindungan sosial pekerja migran di ASEAN
- **Peluang: perjanjian internasional**
- Jalan ke depan

Perlindungan sosial untuk pekerja migran

berarti ...

Menjamin persamaan perlakuan antara warga negara dan non warga negara...

Perjanjian internasional merupakan pedoman yang bermanfaat, sebagian bersifat hak asasi manusia; sebagian lain menetapkan persyaratan minimal; sebagian lagi mengatur koordinasi

Standar Internasional tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran

Jaminan sosial sebagai hak asasi manusia

**Deklarasi
Universal Hak
Asasi Manusia,
1948**

**Perjanjian
Internasional Hak
Ekonomi, Sosial &
Budaya, 1966**

**Resolusi 40/144
Majelis Umum
PBB,
1985**

**Konvensi PBB
tentang Pekerja
Migran,
1990**

Ruang lingkup cakupan tanpa memandang kebangsaan

Konvensi ILO tentang Jaminan Sosial (Standar Minimum) No. 102, 1952

**Konvensi ILO tentang Migrasi untuk Bekerja No.
97, 1949**

**Konvensi ILO tentang Pekerja Migran (Ketentuan
Tambahan) No. 143,
1975**

Rekomendasi ILO tentang Landasan Perlindungan Sosial No. 202, 2012

Persamaan perlakuan

**Tentang
Kompensasi
Kecelakaan
K.19, 1925**

**Enam negara ASEAN telah
meratifikasi Konvensi no. 19
(Myanmar, Indonesia, Malaysia,
Singapura, Thailand, Filipina)**

Penjagaan hak

**Tentang Hak
dan Migran
O K.48,
1935**

**Tentang Hak
Jaminan Sosial
ILO K.157,
1982**

Perlakuan sama dalam ungkapan konkrit

- Semua pekerja migran tanpa memandang kebangsaan, status pekerjaan, jenis visa harus diberi akses ke paket dan tingkat benefit yang sama seperti warga negara.
- Memungkinkan pendekatan bertahap (kategori pekerja, benefit) dengan rencana perluasan yang disepakati.
- Mungkin memerlukan beberapa pengaturan administrasi khusus untuk menjamin akses ke benefit.
- Contohnya, melalui perjanjian bilateral dan langkah-langkah unilateral.

Struktur presentasi



- Apa itu perlindungan sosial?
- Perlindungan sosial pekerja migran di ASEAN
- Peluang: perjanjian internasional
- **Jalan ke depan**

Langkah-langkah praktis untuk memastikan perlindungan sosial pekerja migran

Oleh negara penerima:

- Perluasan ruang lingkup hukum UU jaminan sosial (sistem berbasis iuran dan pajak, termasuk kesehatan dan pendidikan)
- Kompatibilitas dengan UU keimigrasian
- Pengaturan khusus untuk memastikan akses (persyaratan pendaftaran, pembayaran benefit di negara asal)
- Informasi tentang skema yang ada (hak dan kewajiban, mekanisme banding)

Oleh negara pengirim:

- Kelanjutan keikutsertaan wajib dan sukarela dengan AS dan skema-skema lain
- Informasi pra keberangkatan untuk lembaga perekrutan dan perlindungan konsuler

Kerjasama antara negara pengirim dan negara penerima:

- Informasi tentang skema yang ada dan syarat kualifikasi
- Integrasi perlindungan sosial sebagai persyaratan berdasarkan perjanjian bilateral dan MOU
- Negosiasi untuk perjanjian JS bilateral/multilateral
- Pertukaran pengalaman selatan-selatan (di dalam negara-negara ASEAN dan dengan kawasan lain)

Tujuan Utama Perjanjian jaminan sosial

- Mengkoordinasikan & meregulasi program jaminan sosial dua negara untuk orang yang bekerja, tinggal &/atau membayar iuran jaminan sosial di kedua negara
- Menangani isu-isu tentang cakupan wajib ganda & menghilangkan pembatasan berdasarkan kebangsaan & wilayah dalam akses ke benefit jaminan sosial, terutama uang pensiun

Tantangan terhadap promosi perjanjian jaminan sosial di ASEAN

- Akan mencakup sebagian besar pekerja migran yang berada dalam hubungan kerja formal, yang terdaftar di sistem AS
- Negara-negara dilengkapi dengan berbagai jenis skema (asuransi sosial, dana providen, tanggung jawab pengusaha)
- Tidak setaranya tingkat kapasitas operasional dan administratif antar negara
- Prinsip timbal balik (sebagian jelas negara pengirim, sebagian penerima >> trend untuk mengembangkan langkah-langkah unilateral)

Perlindungan sosial untuk pekerja migran: kesimpulan

- Kerangka hukum di ASEAN mengatur inklusinya di bawah skema berurusan
- Perlu memperluas cakupan skema yang didanai pajak-Akses ke perawatan kesehatan, dan perlindungan anggota keluarga
- Bisa menjadi realitas jika diadakan pengaturan administrasi khusus, misalnya perjanjian bilateral
- Trend ke arah pengembangan langkah-langkah unilateral





Terima kasih!

Celine Peyron Bista
bista@ilo.org